



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI, PEREDARAN, PENYIMPANAN,
PENJUALAN DAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol yang cenderung mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman beralkohol serta untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib guna meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai, maka diperlukan pengaturan tentang pengawasan dan pengendalian produksi, peredaran, penyimpanan, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol;
- b. bahwa kegiatan produksi, peredaran dan penjualan serta meminum minuman beralkohol cenderung menimbulkan dampak negatif yaitu mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menjadi landasan melakukan pengawasan dan pengendaliannya;
- c. bahwa pengaturan tentang larangan produksi, peredaran, penyimpanan, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, belum ada pengaturannya secara khusus untuk dijadikan dasar hukum dalam pengawasan dan penertibannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI, PEREDARAN, PENYIMPANAN, PENJUALAN DAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Dinas adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian Kabupaten Sinjai.
8. Tim Pengawas adalah tim pengawas pemerintah daerah dan tim pengawas independen yang melakukan pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Sinjai dan bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, penambahan bahan lain atau tidak, maupun yang tidak diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pencegahan minuman mengandung ethanol.
10. Minuman Tradisional dan/atau oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dari bahan-bahan kimia atau tumbuh-tumbuhan, dan sejenisnya atau campuran dari minuman beralkohol dengan bahan-bahan kimia atau tumbuh-tumbuhan lain yang mengandung ethanol dan dapat memabukkan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Sinjai.
12. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang telah diedarkan dalam wilayah Kabupaten Sinjai.
13. Pemasok Minuman Beralkohol adalah inportir terdaftar (IT) pemilik angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari menteri Perdagangan untuk memasok minuman beralkohol.
14. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh importir minuman beralkohol dan/atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri.
15. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

16. Pengecer adalah badan usaha atau perorangan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus.
17. Kas Daerah adalah bank pemerintah yang telah ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah agar minuman beralkohol tidak dibuat, tidak diedarkan, tidak disimpan, tidak dijual dan tidak dikonsumsi di Kabupaten Sinjai karena menimbulkan dampak negative yakni rusaknya kesehatan warga, mendorong terjadinya kriminalitas dan penyakit sosial lainnya yang bermuara pada rusaknya ahlak dan moral warga, menurunkan produktivitas ekonomi serta timbulnya kerawanan sosial, ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat.
- (2) Tujuan diadakanya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum atas pengawasan dan pengendalian produksi, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol dan minuman yang memabukkan lainnya;
 - b. Mendorong prilaku masyarakat agar hidup sehat; dan
 - c. Menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

BAB III

LARANGAN PRODUKSI, PEREDARAN, PENYIMPANAN, PENJUALAN DAN
KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, memasukkan, menyalurkan dan menjual (Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer) minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sinjai.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mengkomsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, D dan minuman beralkohol trdisional serta minuman dengan fermentasi/campuran/racikan lainnya;
 - b. memasuki wilayah Kabupaten Sinjai yang berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dan/atau tindakannya berdampak hukum terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Sinjai;
 - c. membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun memasuki atau melintasi wilayah Kabupaten Sinjai;
 - d. memproduksi atau mengoplos minuman beralkohol dari bahan kimia tumbuh-tumbuhan, dan sejenis di wilayah Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

BAB IV

PENGGOLONGAN/KARASTERIK MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman dengan Kadar Alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) adalah Golongan A;
- (2) Minuman dengan Kadar Alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) adalah Golongan B;
- (3) Minuman dengan Kadar Alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) adalah Golongan C;
- (4) minuman yang dapat memabukkan yang kadar alkoholnya tidak atau belum terdeteksi adalah Golongan D, termasuk ballo, tuak, saguer, sopi dan yang sejenis;
- (5) Minuman dengan racikan/campuran apapun (obat, air kelapa dan jenis kimiawi lainnya) yang dapat memabukkan.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 5

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. Hotel Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5;
 - b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
 - c. Bar termasuk Pub dan Kelab Malam.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikecualikan untuk kepentingan obat-obatan dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan.

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan obat-obatan dengan tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terlebih dahulu harus dilengkapi:
 - a. Surat Keterangan hasil analisa dan diagnose serta resep dari dokter dan/atau Tenaga Ahli lainnya yang memiliki komitmen keahlian ekonomi dan integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah; dan
 - c. Surat Rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan yang efektif atas larangan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sinjai, Pemerintah Daerah wajib membentuk tim pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya yang dipandang perlu.

BAB VII

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGAWAS

Pasal 8

Tugas dan fungsi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyediakan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk keperluan:
 - a. Biaya Operasional Tim Pengawas termasuk biaya operasional kegiatan penyidikan oleh Penyidik Umum/Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. Biaya upah dan operasional Tim Pengawas Independen.
- (2) Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dibidang minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dapat berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang minuman beralkohol dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemeriksaan Benda;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirim kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Setiap pengusaha, pemasok, pengedar, penyimpan, penjual (Inportir, distributor, sub distributor dan pengecer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Pembeli diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8

- b. Pengekar diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Penyimpan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Pemasok diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (lima) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- e. Pengusaha diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan/atau memasuki wilayah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memasuki wilayah Kabupaten Sinjai yang berada dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman beralkohol dan/atau tindakannya berdampak hukum terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memproduksi atau mengeplos dari bahan kimia atau tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.
- (6) Peneanaan pidana dalam Peraturan Daerah ini atas tidakan pelanggaran yang Implikasinya (berakibat) pada kejahatan dikenakan Tindak Pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peneanaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetor pada Kas Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

9

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 1998 Seri D Nomor 28) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 13 Agustus 2009

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 13 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2009 NOMOR 4